



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Kepada Yth.: Pemegang Izin Stasiun Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Analog

SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 901 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKHIRAN IZIN STASIUN RADIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TAHAPAN PENGHENTIAN TETAP SIARAN TELEVISI ANALOG

1. Umum

- a. Berdasarkan Pasal 60A ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tanggal 2 November 2022.
- b. Dalam rangka melaksanakan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi mengembalikan Izin Stasiun Radio kepada Menteri.
- c. Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan pelaksanaan tahapan penghentian tetap siaran televisi analog tahap-1 melalui siaran pers Nomor 164/HM/KOMINFO/ 04/2022 tertanggal 29 April 2022.



2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dan panduan pengajuan permohonan pengembalian Izin Stasiun Radio bagi pemegang Izin Stasiun Radio yang akan melakukan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup seluruh pemegang Izin Stasiun Radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi analog yang akan melakukan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

5. Pelaksanaan

- a. Pemegang Izin Stasiun Radio yang akan melakukan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital mengajukan permohonan penghentian Izin Stasiun Radio kanal frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran televisi terestrial dengan teknologi analog melalui <https://spectraweb.ditfrek.postel.go.id/> dengan memilih menu Aplikasi > Penggudangan > TV.
- b. Pemegang Izin Stasiun Radio yang telah disetujui permohonan penghentian Izin Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada huruf a masih dapat menggunakan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial dengan teknologi analog sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, dengan ketentuan tidak melebihi tanggal batas waktu pelaksanaan tahapan penghentian siaran televisi analog yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Dalam hal sampai dengan batas waktu pelaksanaan tahapan penghentian siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang Izin Stasiun Radio belum mengajukan permohonan penghentian Izin Stasiun Radio kanal frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran televisi terestrial dengan teknologi analog, akan diterbitkan surat penghentian Izin Stasiun Radio.
- d. Hal-hal teknis terkait penghentian Izin Stasiun Radio siaran televisi analog lebih lanjut dapat dikoordinasikan melalui media layanan Ditjen SDPPI.

6. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 717 Tahun 2022 tentang Pengembalian Izin Stasiun Radio dalam Rangka Migrasi Penyiaran Terrestrial Dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2022

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

DWI HANDOKO